



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negasra Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 4 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 17);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 6);
37. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.
6. Pusat kesehatan masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan.

8. Upaya Kesehatan Perseorangan selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
9. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Unit Pelaksana Teknis BLUD selanjutnya disingkat UPT BLUD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
11. Badan Layanan Umum Daerah UPT Dinas Kesehatan yaitu UPT Puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat UPT BLUD Puskesmas.
12. Rencana strategis selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana bisnis dan anggaran selanjutnya disebut RBA adalah dokumen rencana tahunan anggaran BLUD yang disusun sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD.
14. Biaya investasi yang disetahunkan adalah biaya yang kegunaannya dapat berlangsung dalam jangka waktu relatif lama seperti alat kesehatan, alat non kesehatan, tanah, bangunan dan biaya tersebut diperhitungkan dalam satu tahun.
15. Titik impas atau *Break Even Point* selanjutnya disingkat BEP adalah kondisi dimana jumlah keseluruhan biaya pendapatan sama dengan jumlah keseluruhan pengeluaran.
16. Pelayanan UPT BLUD puskesmas adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan non kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas.
17. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan dan tenaga kesehatan lainnya di puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
18. Pelayanan rekam medik adalah pelayanan pengelolaan rekam medik pasien, meliputi pemberian nomor identitas pasien, pemberian koding penyakit, pengisian data demografi, pencarian kembali dokumen rekam medik kunjungan ulang, penghantaran dokumen rekam medik antar unit pelayanan dan penyimpanannya.

19. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya.
20. Pelayanan kegawatdaruratan adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
21. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan pelayanan kesehatan lainnya yang perlu tinggal di puskesmas untuk perawatan observasi selanjutnya.
22. Pelayanan farmasi adalah unit layanan (depo) yang memberikan pelayanan obat, alat kesehatan dan/atau sediaan farmasi lainnya.
23. Pelayanan kebidanan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi, dan/atau rujukan.
24. Pelayanan tindakan medis adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
25. Pelayanan penunjang diagnostik adalah segala bentuk kegiatan pemeriksaan penunjang antara lain laboratorium klinik, kimia klinik, mikrobiologi, parasitologi, imunologi, urinalisa, tinja, EKG, USG untuk menunjang diagnosa penyakit sebagai salah satu upaya peningkatan kesehatan masyarakat maupun perseorangan.
26. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan dalam rangka memberikan penjelasan mengenai kesehatan meliputi gizi, penyakit menular, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, farmasi dan lain-lain sesuai peraturan perundangan yang ada.
27. Pelayanan di luar gedung adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan dan tenaga kesehatan lainnya di luar gedung puskesmas melalui kunjungan rumah (*home care*) yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
28. Pelayanan medico legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum, atau klaim asuransi dalam bentuk keterangan medik atau resume medik atas pengujian, pemeriksaan kesehatan, atau otopsi klinik.
29. Visum et repertum adalah laporan hasil pemeriksaan kedokteran forensik terhadap orang hidup, jenazah, atau benda yang diduga hasil dari tubuh manusia, yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Pelayanan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan selanjutnya disebut P3K adalah pelayanan kesehatan yang terdiri dari tim tenaga kesehatan dilengkapi mobil ambulans yang disiagakan untuk memberikan pertolongan pertama dalam penanganan kegawatdaruratan maupun bukan kegawatdaruratan di luar gedung puskesmas.
31. Pelayanan pendidikan adalah layanan yang merupakan hasil kerjasama berupa praktek pendidikan kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan maupun manajemen kesehatan.
32. Praktek pendidikan kesehatan adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang ditunjukkan kepada perseorangan atau lembaga pendidikan kesehatan atau institusi lain berupa praktek klinik dan non klinik.
33. Pelayanan penelitian/survey adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain dalam rangka pemberian informasi dan/atau pendampingan pelaksanaan penelitian/survey.
34. Pelayanan kaji banding adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain dalam rangka pemberian informasi atau pembekalan termasuk orientasi sesuai topik.
35. Pelayanan rujukan dengan mobil ambulans dan mobil jenazah adalah kegiatan mengantar pasien/jenasah menggunakan mobil ambulans/mobil jenazah puskesmas.
36. Tarif layanan adalah biaya yang dipungut oleh BLUD kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
37. Tarif per bulan adalah tarif yang dikenakan bagi jenis pelayanan pendidikan, praktikum, magang, studi banding, penelitian/survey yang perhitungannya selama 25 (dua puluh lima) hari kerja, apabila kurang dari 25 (dua puluh lima)hari kerja diperhitungkan sama dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja.
38. Jasa sarana adalah imbalan jasa yang diterima oleh BLUD puskesmas atas pemakaian sarana dan fasilitas standar, bahan medik habis pakai dasar, peralatan kesehatan dasar yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyediaan pelayanan kesehatan dan kemanfaatan umum lainnya yang dinikmati oleh individu atau badan.
39. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksanaan yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan.
40. Tarif rawat inap adalah biaya penggunaan sarana prasarana rawat inap (tidak termasuk tarif konsultasi ahli dokter spesialis dan pemakaian oksigen).

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP
PENETAPAN TARIF LAYANAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi UPT BLUD puskesmas dalam memberikan layanan, tata kelola keuangan dan pemanfaatannya guna menjamin keberlangsungan pembiayaan penyelenggaraan UPT BLUD puskesmas.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. terselenggaranya layanan UPT BLUD puskesmas yang bermutu, aman dan terjangkau sesuai perkembangan sosial ekonomi;
- b. tersedianya anggaran biaya operasional penyelenggaraan layanan UPT BLUD puskesmas untuk UKP;
- c. terselenggaranya tata kelola keuangan UPT BLUD puskesmas yang efektif, efisien, produktif, akuntabel dan transparan;
- d. terwujudnya sinkronisasi, sinergitas, dan integrasi penyelenggaraan fungsi UKM dan UKP sesuai Renstra dan RBA masing-masing puskesmas yang telah ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Tarif layanan UPT BLUD puskesmas terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Setiap jenis-jenis layanan yang mampu disediakan UPT BLUD puskesmas dihitung biaya satuan (unit cost) penyelenggaraan dari komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi biaya tetap dan biaya variabel.
- (3) Biaya tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. biaya investasi yang disetahunkan, kecuali investasi tanah dan bangunan tidak diperhitungkan sebagai investasi publik;
 - b. biaya mutu dan biaya resiko penyelenggaraan layanan UPT BLUD puskesmas, antara lain biaya pencegahan, biaya penilaian (akreditasi, izin/sertifikasi), biaya resiko kegagalan (medis/finansial);
 - c. biaya pegawai kontrak yang dibiayai dari pendapatan UPT BLUD puskesmas, kecuali gaji Aparatur Sipil Negara tidak diperhitungkan dan belanja pegawai di luar gaji;

- d. biaya umum terdiri dari biaya listrik, air, telepon, internet, pemeliharaan gedung, kebersihan dan pemeliharaan peralatan dan kalibrasinya, biaya pengelolaan limbah/lingkungan, serta biaya umum lainnya yang tidak bisa ditelusuri kaitannya secara langsung dengan pelaksanaan masing-masing jenis layanan (biaya tidak langsung).
- (4) Biaya variabel sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. biaya medis habis pakai atau bahan habis pakai lain sesuai kebutuhan masing-masing jenis layanan UPT BLUD puskesmas terdiri dari :
- 1) Obat obatan dasar;
 - 2) Alat kesehatan habis pakai;
 - 3) Penggunaan alat (instrumen set atau bahan steril);
 - 4) Penggunaan linen (untuk biaya satuan akomodasi/kamar pasien);
 - 5) Standar BBM untuk ambulans dan mobil jenasah sesuai jenis mobil;
 - 6) Bahan praktek klinik bagi peserta;
 - 7) Konsumsi dan penggandaan makalah/materi kaji banding;
 - 8) Bahan habis pakai lainnya disesuaikan dengan karakteristik jenis-jenis pelayanan;
 - 9) Biaya ATK dan cetakan (rekam medik, form/blangko); dan
 - 10) Fasilitas kamar/akomodasi sebagai pembeda besaran tarif pelayanan.
- b. Penghitungan kebutuhan biaya variable sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a disesuaikan;
- 1) Klasifikasi pelayanan;
 - 2) Volume pelayanan;
 - 3) Jenis pelayanan/tindakan medis; dan
 - 4) Kelas perawatan rawat inap.
- (5) Nilai titik impas (*break event point*/BEP) untuk biaya satuan akomodasi dihitung pada kelas umum/kelas zaal, BEP kelas VIP dihitung sesuai investasi sarana dan fasilitas tambahan yang disediakan/dapat ditetapkan berdasarkan nilai rata-rata BOR (bed occupation rate) 3 (tiga) tahun terakhir.
- (6) BEP jasa sarana tindakan medis berlaku sama pada semua kelas perawatan, diperhitungkan sesuai klasifikasi dan jenis pelayanannya. Dalam hal UPT BLUD puskesmas tidak menghitung biaya satuan tindakan medis emergensi, maka hasil penghitungan BEP berdasarkan unit cost tindakan medis elektif (terencana).
- (7) Perhitungan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempertimbangkan masukan dari kelompok profesi terkait, dengan menggunakan kriteria obyektif, kewajaran dan kepatutan terdiri dari waktu/lama pelayanan, tingkat resiko pasien dan tingkat profesionalisme pemberi pelayanan dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
TARIF LAYANAN UPT BLUD PUSKESMAS
Pasal 5

- (1) Tarif layanan pasien non penjaminan/umum diberlakukan sesuai dengan tarif layanan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif layanan pasien penjaminan BPJS kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Besarnya pembiayaan pelayanan kesehatan pasien penjaminan badan hukum lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh penyedia jasa jaminan kesehatan atau pihak penjamin dengan kepala UPT BLUD puskesmas mengetahui Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Tarif layanan UPT BLUD Puskesmas meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan; dan
 - b. pelayanan non kesehatan.
- (2) Jenis layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pelayanan rekam medis;
 - b. pelayanan rawat jalan;
 - c. pelayanan kegawatdaruratan;
 - d. pelayanan kunjungan rumah (*home care*);
 - e. pelayanan rawat inap;
 - f. pelayanan farmasi;
 - g. pelayanan kebidanan, penyakit kandungan, dan KB;
 - h. pelayanan tindakan medik;
 - i. pelayanan pemeriksaan penunjang diagnosis;
 - j. pelayanan pemeriksaan penunjang diagnosis lainnya;
 - k. pelayanan pemeriksaan lingkungan;
 - l. pelayanan rujukan dengan ambulans dan mobil jenazah;
 - m. pelayanan lain-lain.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pemberian obat, bahan dan alat pelayanan kesehatan dasar yang harus disediakan oleh puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- (4) Pelayanan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. pendidikan/praktikum/PKL/magang/kaji banding
 - b. penelitian/survey.

BAB IV
PENINJAUAN TARIF LAYANAN
Pasal 7

- (1) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Peninjauan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan penambahan jenis-jenis pelayanan kesehatan yang mampu diselenggarakan UPT BLUD puskesmas.

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN
Pasal 8

Tarif layanan yang terutang dipungut di wilayah kabupaten tempat pelayanan kesehatan diberikan oleh UPT BLUD puskesmas.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
TARIF LAYANAN
Pasal 9

- (1) Tarif layanan dipungut dengan menggunakan bukti pungut.
- (2) Pembayaran tarif layanan dilakukan secara tunai.
- (3) Pembayaran tarif layanan dilakukan di tempat pelayanan kesehatan diberikan.
- (4) Tata cara penyetoran tarif layanan berpedoman pada ketentuan pola pengelolaan keuangan UPT BLUD puskesmas.

BAB VII
KEBIJAKAN TARIF LAYANAN UPT BLUD PUSKESMAS
Pasal 10

- (1) Kebijakan tarif layanan dilakukan UPT BLUD puskesmas disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Kebijakan tarif layanan UPT BLUD puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengurangan/keringanan;
 - b. pembebasan.
- (3) Pengurangan/keringanan dan pembebasan tarif layanan kesehatan di UPT BLUD puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Pengawasan pemberian pengurangan/keringanan dan pembebasan tarif layanan kesehatan dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Bagi peserta penjaminan Jaminan Persalinan dijamin/ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Besaran tarif layanan bagi peserta penjaminan Jaminan Persalinan mengikuti peraturan peundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pengajuan klaim pelayanan pada ayat (1) sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 13

Dalam hal Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular dan bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, maka masyarakat yang terkena dampak langsung dibebaskan dari pembiayaan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 14

Penambahan jenis dan tarif layanan UPT BLUD puskesmas yang baru dan belum tercantum dalam peraturan ini akan diatur dalam kebijakan Kepala UPT BLUD puskesmas mengetahui Kepala Dinas Kesehatan sampai ditetapkannya peraturan yang baru.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN TARIF LAYANAN

Pasal 15

- (1) Penagihan tarif layanan terutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada wajib tarif layanan disertai dengan bukti tagihan.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal dikeluarkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib tarif layanan harus melunasi tarif layanan yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala UPT BLUD puskesmas dan bukti tagihan dikeluarkan oleh puskesmas yang memberikan layanan kesehatan.

BAB IX

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 16

- (1) Seluruh penerimaan tarif layanan di puskesmas yang diterima oleh puskesmas wajib disetor secara bruto ke kas UPT BLUD puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pendapatan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan seluruhnya untuk membiayai belanja operasional guna meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan di UPT BLUD puskesmas dengan berpedoman pada ketentuan pola pengelolaan keuangan UPT BLUD puskesmas.
- (3) Pejabat pengelola keuangan UPT BLUD puskesmas wajib melakukan pencatatan, pembukuan dan pelaporan pendapatan dari tarif layanan kesehatan dan pelayanan lainnya secara baik, tertib dan benar sesuai perundangan yang berlaku.

BAB X
PELAYANAN UPAYA KESEHATAN DI UPT BLUD
PUSKESMAS
Pasal 17

- (1) Upaya kesehatan di UPT BLUD puskesmas meliputi upaya administratif dan manajemen, UKM dan UKP.
- (2) Pembiayaan upaya kesehatan di UPT BLUD puskesmas berasal dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hibah;
 - d. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - e. APBN;
 - f. APBD Provinsi;
 - g. APBD Kabupaten.
 - h. lain-lain pendapatan UPT BLUD puskesmas.
- (3) Yang dimaksud lain-lain pendapatan pada ayat 2 huruf g meliputi :
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh UPT BLUD Puskesmas;
 - e. investasi;
 - f. pengembangan usaha.
- (4) Ketentuan struktur dan besarnya tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 22 Maret 2021

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 22 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



TOTOK HARTONO

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS KESEHATAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF LAYANAN UPT BLUD PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
A	Pelayanan Rekam Medis			
1	Registrasi pasien baru dan kartu pasien baru	6.480	3.520	10.000
2	Registrasi pasien lama	4.480	3.520	8.000
B	Pelayanan Rawat Jalan			
1	Pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi, KIA	5.600	4.400	10.000
2	Konsultasi ahli dokter spesialis (on site)	7.500	22.500	30.000
3	Konsultasi ahli dokter spesialis (on call)	3.750	11.250	15.000
4	Konsultasi gizi	2.800	2.200	5.000
5	Konsultasi kesehatan lingkungan	2.800	2.200	5.000
6	Konsultasi apoteker	4.400	5.600	10.000
7	Pelayanan akupresure	11.200	8.800	20.000
C	Pelayanan Kegawatdaruratan			
1	Pelayanan kegawatdaruratan (pasang/tidak pasang infus) di luar tindakan medis lainnya	25.200	19.800	45.000
2	Pelayanan observasi < 6 jam	14.000	11.000	25.000
3	Konsultasi ahli dokter spesialis (on site)	10.000	30.000	40.000
4	Konsultasi ahli dokter spesialis (on call)	5.000	15.000	20.000
D	Pelayanan Kunjungan Rumah (Home Care)			
1	Pelayanan kunjungan rumah	28.000	22.000	50.000
E	Pelayanan Rawat Inap			
1	Kelas VIP	140.000	110.000	250.000
a	Konsultasi ahli dokter spesialis (on site)	10.000	30.000	40.000
b	Konsultasi ahli dokter spesialis (on call)	5.000	15.000	20.000
2	Kelas zaal	79.200	100.800	180.000
a	Konsultasi ahli dokter spesialis (on site)	10.000	30.000	40.000
b	Konsultasi ahli dokter spesialis (on call)	5.000	15.000	20.000
F	Pelayanan Farmasi			
1	Pelayanan obat racikan (puyer/kapsul/sediaan lainnya)	2.800	2.200	5.000
G	Pelayanan Kebidanan, Penyakit Kandungan dan KB			
1	Persalinan normal oleh dokter di puskesmas	200.000	800.000	1.000.000
2	Persalinan normal oleh bidan di puskesmas dan jaringannya	175.000	700.000	875.000
3	Persalinan dengan penyulit di puskesmas	275.000	950.000	1.225.000
4	Persalinan dengan alat vakuum	275.000	950.000	1.225.000
5	Pengambilan sisa plasenta di puskesmas	62.500	187.500	250.000
6	Perawatan pasca abortus	125.000	400.000	525.000
7	Kuretase	125.000	400.000	525.000
8	Penanganan komplikasi KB pasca persalinan	25.000	125.000	150.000

9	Penanganan pra rujukan	50.000	125.000	175.000
10	Pertolongan gawat darurat pada bayi baru lahir	50.000	125.000	175.000
11	Suntik KB			
	Dosis 1 bulan Anc	10.000	15.000	25.000
	Dosis 3 bulan	5.000	15.000	20.000
12	Pelayanan terapi krio untuk IVA positif	84.000	66.000	150.000
13	Penanganan heacting perineum	84.000	66.000	150.000
H	Pelayanan Tindakan Medik			
1	Tindakan Medik Ringan			
a	Jahit luka 1 s.d 5 jahitan	26.400	33.600	60.000
b	Jahit luka 6 s.d 10 jahitan	52.800	67.200	120.000
c	Jahitan luka lebih dalam dari 10 jahitan	66.000	84.000	150.000
d	Angkat jahitan 1 s.d 5 jahitan	11.000	14.000	25.000
e	Angkat jahitan 6 s.d 10 jahitan	22.000	28.000	50.000
f	Angkat jahitan lebih dari 10 jahitan	33.000	42.000	75.000
g	Incisi/cross incise	28.600	36.400	65.000
h	Ingasi bola mata	13.200	16.800	30.000
i	Tindik per daun telinga	17.600	22.400	40.000
j	Repair per daun telinga	22.000	28.000	50.000
k	Pemasangan IUD	55.000	70.000	125.000
l	Pencabutan IUD	55.000	70.000	125.000
m	Pemasangan implant	55.000	70.000	125.000
n	Pencabutan implant	55.000	70.000	125.000
o	Pengambilan benda asing di telinga	22.000	28.000	50.000
p	Pengambilan benda asing di hidung	22.000	28.000	50.000
q	Pengambilan benda asing di mata	22.000	28.000	50.000
r	Operasi tumor, kulit	55.000	70.000	125.000
s	Pemasangan infuse	13.200	16.800	30.000
t	Pemasangan kateter	22.000	28.000	50.000
u	Pencabutan kateter	13.200	16.800	30.000
v	Pemakaian/pemasangan oksigen per jam	8.800	11.200	20.000
w	Pencabutan kuku	22.000	28.000	50.000
x	Pelayanan penguapan saluran nafas (tidak termasuk obat)	22.000	28.000	50.000
y	Pelayanan kumbah lambung	22.000	28.000	50.000
z	Pelayanan pencahar	22.000	28.000	50.000
aa	Perawatan luka ringan	13.200	16.800	30.000
ab	Perawatan luka sedang	17.600	22.400	40.000
ac	Resusitasi anak dan dewasa	22.000	28.000	50.000
ad	Tampon telinga	13.200	16.800	30.000
ae	Pasang tampon anterior	13.200	16.800	30.000
af	Cabut tampon anterior	13.200	16.800	30.000
ag	Debridement luka bakar < 20%	22.000	28.000	50.000
ah	Debridement luka bakar > 20%	33.000	42.000	75.000
ai	Pasang spalk	13.200	16.800	30.000
2	Tindakan Medik Sedang			
a	Khitan	66.000	84.000	150.000
b	Vasektomi	176.000	224.000	400.000
3	Tindakan Medik Gigi			
a	Pembersihan karang gigi (per regio)	17.600	22.400	40.000

b	Pembersihan karang gigi dengan kuret (per regio)	22.000	28.000	50.000
c	Pencabutan gigi anak	13.200	16.800	30.000
d	Pencabutan gigi anak dengan komplikasi	17.600	22.400	40.000
e	Pencabutan gigi dewasa tanpa komplikasi	17.600	22.400	40.000
f	Pencabutan gigi dewasa dengan komplikasi	26.400	33.600	60.000
g	Insisi abses gigi	22.400	17.600	40.000
h	Insisi mukosei	22.400	17.600	40.000
i	Jahit luka per gigi	14.000	11.000	25.000
j	Odontektomi mudah	44.000	56.000	100.000
k	Odontektomi sulit	110.000	140.000	250.000
l	Alveolektomi per region	28.000	22.000	50.000
m	Operkulektomi	42.000	33.000	75.000
o	Splinting per rahang	110.000	140.000	250.000
p	Frenektomi	28.000	22.000	50.000
q	Tambal gigi sementara per kunjungan	11.000	14.000	25.000
r	Tambal gigi tetap dengan GIC	33.000	42.000	75.000
s	Tambal gigi tetap dengan komposit sinar (light curing)	66.000	84.000	150.000
t	Perawatan luka di mulut	14.000	11.000	25.000
u	Koreksi oklusi dengan grinding	11.200	8.800	20.000
I	Tindakan Lain-Lain			
a	Angkat jahitan	8.800	11.200	20.000
b	Kuretase post ekstrasi	11.000	14.000	25.000
c	Kontrol splinting	8.800	11.200	20.000
J	Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Diagnosis			
1	Pemeriksaan Laboratorium Klinik			
1	Hematologi			
a	Hemoglobin	6.000	4.000	10.000
b	Hematokrit	6.000	4.000	10.000
c	Htg trombosit	6.000	4.000	10.000
d	Eritrosit	6.000	4.000	10.000
e	Leukosit	6.000	4.000	10.000
f	Laju endap darah	6.000	4.000	10.000
g	Masa perdarahan	6.000	4.000	10.000
h	Masa pembekuan	6.000	4.000	10.000
j	Htg. oosinofil / diffcount	6.000	4.000	10.000
j	Darah lengkap	24.000	16.000	40.000
2	Kimia Klinik			
a	Gula darah	7.200	4.800	12.000
b	Total protein	14.400	9.600	24.000
c	Albumin / globulin	12.000	8.000	20.000
d	Bilirubin	12.000	8.000	20.000
e	SGOT	12.000	8.000	20.000
f	SGPT	12.000	8.000	20.000
g	Alkali fostastase	12.000	8.000	20.000
h	Asam urat	9.000	6.000	15.000
i	Serum kreatinin	12.000	8.000	20.000
j	BUN (Blood Urea Nitrogen) utk faal hati	12.000	8.000	20.000
k	Kholesterol total	12.000	8.000	20.000
l	Kholesterol HDL	12.000	8.000	20.000

m	Kholesterol LDL	12.000	8.000	20.000
n	Trigliserida	13.200	8.800	22.000
3	Mikrobiologi Parasitologi			
a	Pengecatan BTA	9.000	6.000	15.000
b	Diplococcus Gram Negative (Nisseria Gonnorrhoeae)	12.000	8.000	20.000
c	Sediaan Trikomonas	12.000	8.000	20.000
d	Sedian Kandida	12.000	8.000	20.000
e	Bacterial Vaginosis	12.000	8.000	20.000
f	Microfilaria	12.000	8.000	20.000
g	Jamur permukaan	12.000	8.000	20.000
h	Malaria	12.000	8.000	20.000
i	Pengecatan gram	9.000	6.000	15.000
j	Hapusan darah	9.000	6.000	15.000
4	Imunologi			
a	Test kehamilan	9.000	6.000	15.000
b	Golongan darah	6.000	4.000	10.000
c	Widal	15.000	10.000	25.000
d	VDRL (pemeriksaan siphilis dg manual)	12.000	8.000	20.000
e	HBsAg	24.000	16.000	40.000
f	HBsAb	24.000	16.000	40.000
g	Rapid HIV	51.000	34.000	85.000
h	Antigen/Antibodi dangue	60.000	40.000	100.000
i	Rapid syphilis	39.000	26.000	65.000
j	Rapid test antibodi Covid-19	90.000	60.000	150.000
k	Rapid test antigen Covid-19	150.000	100.000	250.000
5	Urinalisa			
a	Mikroskopis : warna,bau, kejernihan, volume	6.000	4.000	10.000
b	pH	6.000	4.000	10.000
c	Berat jenis	6.000	4.000	10.000
d	Protein urine	9.000	6.000	15.000
e	Glukosa	6.000	4.000	10.000
f	Bilirubin	6.000	4.000	10.000
g	Urobilinogen	6.000	4.000	10.000
h	Keton	6.000	4.000	10.000
i	Nitrit	6.000	4.000	10.000
j	Sedimen	6.000	4.000	10.000
k	Lekosit	6.000	4.000	10.000
l	Eritrosit	6.000	4.000	10.000
m	Urine lengkap	12.000	8.000	20.000
6	Tinja			
a	Analisis tinja : konsistensi, warna, bau, lendir, darah	9.000	6.000	15.000
b	Darah samar	9.000	6.000	15.000
c	Mikroskopis	9.000	6.000	15.000
d	Faeces lengkap	9.000	6.000	15.000
K	Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Diagnosis Lainnya			
1	Pemeriksaan laboratorium ANC terpadu meliputi HB, gol darah.HIV, HBs.AG, glukossa, protein urine, siphilis	42.000	28.000	70.000
2	Pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat)	14.000	11.000	25.000

3	Pemeriksaan EKG (rekam jantung)	28.800	19.200	48.000
4	Pemeriksaan USG	33.600	26.400	60.000
L	Pelayanan Pemeriksaan Lingkungan			
1	Pemeriksaan bakteriologi air	45.000	30.000	75.000
2	Pemeriksaan kimia air	90.000	60.000	150.000
M	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan			
1	Pemeriksaan kesehatan	5.000	5.000	10.000
2	Calon pengantin dan paket pemeriksaan laboratorium meliputi pemeriksaan HIV, Gol Darah, HB	69.000	46.000	115.000
3	Calon jemaah haji dan (Paket pemeriksaan laboratorium di luar pemeriksaan tes kehamilan dan rujukan medis) meliputi pemeriksaan darah lengkap, asam urat, GDA, kolesterol	72.000	48.000	120.000
N	Pelayanan Rujukan dengan Mobil Ambulans dan Mobil Jenazah			
	Rujukan biasa per km	6.000	4.000	10.000
	Rujukan emergensi per km	7.200	4.800	12.000
	Rujukan jenazah per km	6.000	4.000	10.000
	Catatan jarak minimal 10 km pergi-pulang (pp) Dalam hal huruf 1 sampai 3 berjarak lebih dari 10 km, ditambah Rp. 5.000 per km	3.000	2.000	5.000
0	Pelayanan Lain-Lain			
1	Medico legal			
a	Surat keterangan kematian	10.000	15.000	25.000
b	Visum et Repertum (pemeriksaan luar)			
	- Korban hidup	20.000	30.000	50.000
	- Korban mati/jenazah	40.000	60.000	100.000
2	Surat rekom izin praktek tenaga kesehatan	28.000	22.000	50.000
3	Pelayanan P3K terdiri ambulans, tenaga kesehatan (<per 8 jam)	140.000	110.000	250.000
4	Praktek Pendidikan/praktikum/PKL/magang/kaji banding per orang per bulan			
a	Tingkat SLTA	60.000	40.000	100.000
b	Tingkat D III	81.000	54.000	135.000
c	Tingkat D IV dan S1	90.000	60.000	150.000
d	Studi/kaji banding	45.000	30.000	75.000
5	Penelitian/survey per per bulan			
a	Tingkat D III	81.000	54.000	135.000
b	Tingkat DIV dan S1	90.000	60.000	150.000
c	Tingkat S 2 dan S 3	150.000	100.000	250.000
d	Lembaga	150.000	100.000	250.000

BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM